

**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

**PENGUMUMAN
NOMOR : PENG / 17-K/PM.III-13/AD/VI/2019**

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Putusan Pengadilan III-13 Madiun Nomor : **17-K/PM.III-13/AD/IV/2019** tanggal 26 Juni 2019 an. **Terdakwa** : Eko Sutrisno, Praka NRP. 310905101510089.
2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Sutrisno, Praka NRP. 310905101510089, Ta Angru I Ton I Kompi A. Yonzipur 5/ABW, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Disersi dalam waktu damai ".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : - 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Praka Eko Sutrisno NRP. 310905101510089, Ta Angru I Ton I Kompi A. Yonzipur 5 /ABW bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 yang di tandatangani oleh Pasipers Lettu Czi Indra Farizka Rinaldi Pamungkas, S.T. NRP 11120019851189. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.
3. Demikian untuk dimaklumi.

Madiun, 27 Juni 2018



PANITERA PENGGANTI

Puguh Pambudi Susilo
Pelda NRP.522415,


**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

BERITA ACARA PENGUMUMAN
NOMOR : BAP / 17-K/PM.III-13/AD/VI/2019

Pada hari ini Kamis tanggal 27 Juni 2019 saya Puguh Pambudi Susilo Pelda NRP.522415, Panitera Pengganti Pengadilan Militer III-13 Madiun, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 17- K/PM.III-13/ AD / IV / 2019 tanggal 26 Juni 2019 an. **Terdakwa** : Eko Sutrisno, Praka NRP. 310905101510089 Ta Angru 1 Ton 1 Kompi A Yonzipur 5 /ABW, telah mengumumkan isi / amar Putusan tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

Pengumuman tersebut diumumkan selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal diumumkan ,sejak hari berikutnya.

Demikian Berita acara Pengumuman ini di buat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan mengingat sumpah jabatan



PANITERA PENGGANTI

[Handwritten Signature]
Puguh Pambudi Susilo
Pelda NRP.522415,